

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa secara umum konsep *maqâshid* nikah yang dikemukakan al-Jurjawi tidak berbeda dengan konsep yang ditulis ulama sebelumnya, tetapi al-Jurjawi menekankan esensi nikah adalah komitmen terhadap Allah swt. untuk membangun keluarga dengan prinsip ketaqwaan, kasih sayang, komunikasi, keterbukaan dan kejujuran. Sehingga nikah membawa maslahat bagi suami, istri dan masyarakat. Hal ini Dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Maqâshid* /hikmah pensyariatan nikah secara umum menurut al-jurjawi adalah untuk memakmurkan bumi. Demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi. Selain itu pernikahan disyari'atkan bukan hanya demi memakmurkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan menjadi hal yang sangat penting.

Jika diurut secara rinci *maqâshid* nikah menurut al-Jurjawi adalah: *pertama*, melestarikan keturunan; *kedua*, mendidik jiwa manusia untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kecintaan; *ketiga*, merealisasikan kehendak Allah Swt serta memenuhi panggilan Nabi saw; *keempat*, memenuhi hasrat seksual; *kelima*, menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa; *keenam*, jaminan akan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi masing-masing pasangan; serta yang *ketujuh*, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pola fikir al-Jurjawi dalam mengungkap esensi pensyariatan nikah, yaitu: *pertama*, menggunakan dalil *naqli* secara proporsional; *kedua*, memahami keumuman dalil *naqli* secara mendalam; *ketiga*, memperkuat argument dengan *dalil aqli* melalui pendekatan sosial Aplikasi hikmah pensyariatan nikah ini menurut beliau dapat dilihat pada tujuan nikah itu sendiri, yaitu: membangun kehidupan dunia, mendidik jiwa dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adab, memelihara keturunan dan generasi, serta menambah kebaikan menjadi banyak.

Dilihat dari cara beliau mengungkapkan *maqâshid* nikah dan hikmah-hikmah syari'at lainnya, tidak berlebihan jika al-Jurjawi dikelompokkan ke dalam tokoh-tokoh *maqâshid*.

3. *Maqâshid al-Syarîah* tentang nikah dalam kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* dalam ruang lingkup *dharûriyah*, *Hâjiyah* dan *Tahsiniyah* dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama, Tanzhîmu al-'alâqah bain al-Jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia). Maksudnya adalah bahwa nikah merupakan payung hukum dalam meletakkan batasan hubungan dua jenis manusia dalam satu form.

Kedua, Hifzhu al-nasl (menjaga perkembangbiakan). Bentuk riilnya adalah berupa larangan sodomi dan lesbianisme; anjuran berketurunan, juga larangan aborsi; larangan emaskulasi/kastrasi pada laki-laki, dan untuk wanita dilarang merusak organ-organ rahim untuk membuat mandul secara sengaja. *Ketiga, Tahqîqu al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang). Ini mengajarkan bahwa hubungan pertalian keluarga bukan hanya tentang seksualitas, tapi lebih pada nilai luhur kasih-sayang, keramahtamahan dan ketentraman yang menjadi pangkal disyariahkannya pernikahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Tanzhîmu al-jânibi al-Muassasiy li al-usrah (meregulasi sisi keorganisasian bagi keluarga). Maqashid ini berupa aturan-aturan dalam syariah yang terkhususkan bagi keluarga berupa kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam keluarga. *Kelima, Tanzhîmu al-jânibi al-mâliy li al-usrah* (meregulasi sisi finansial bagi keluarga). Wujud dari maqashid ini adalah dengan adanya mahar berlanjut kewajiban nafkah kepada istri dan anak, kewajiban mengasuh anak, menyusui, warisan, dan lain sebagainya.

B. Rekomendasi dan Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, berikut ini disampaikan rekomendasi dan saran-saran:

1. Dalam tataran operasional *maqâshid* pensyariaan nikah al-Jurjawi dapat diaplikasikan dalam pencarian solusi terhadap penanganan konflik rumah tangga dan penurunan angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, banyak bangsa mengalami krisis dan problematika rumah tangga, tidak terkecuali yang dialami bangsa Indonesia ini. Dengan berbagai fenomena yang terjadi, seperti banyaknya kasus “membujang”, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami secara tersembunyi, penelantaran anak dan istri, perceraian dan lain-lain, hal ini dapat dijadikan sebuah dasar pembuktian bahwa krisis dan problematika rumah tangga telah melanda bangsa ini dan bangsa lain seluruh dunia dan berarti sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi persoalan global.

2. Penulis menyarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan secara komprehensif terhadap pemikiran Ali Ahmad al-Jurjawi, tidak hanya pemikirannya dalam bidang *maqâshid* nikah (disertasi ini hanya meneliti tiga permasalahan pokok yang focus pada *maqâshid* pensyariatian nikah, pola fikir al-Jurjawi dalam menetapkan *maqâshid* nikah serta nikah dari segi *dharûriyah*, *Hâjiyah* dan *Tahsiniah*), melainkan juga dalam bidang lain seperti *maqâshid* dalam hak kewajiban suami istri, nafkah, *hadhanah*, poligami, talak, dan lain sebagainya. Penelitain simultan tentang korelasi pemahaman persoalan nikah dengan keutuhan rumah tangga juga menjadi hal penting untuk diteliti oleh peneliti berikutnya.
3. Mengingat penelitian yang telah penulis lakukan ini belum final dan belum mendekati kesempurnaan, dirasa perlu masukan dan kritik membangun dari semua kalangan.